



PUTUSAN

Nomor 0600/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara :-----

XXXXX, Tempat/Tanggal lahir Pekalongan, 10 Maret 1993, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Usaha Konter Hp, Alamat Dukuh Doro, RT 004 RW 003 Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Penggugat**;-----

melawan

XXXXX, Tempat/Tanggal lahir Pekalongan, 21 Juli 1980, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dukuh Doro, RT 004 RW 003 Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 April 2017 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 0600/Pdt.G/2017/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 1 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/35/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Doro, Kecamatan Doro, selama 3 tahun 9 bulan;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, tanggal lahir 15 Juli 2014, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2015 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang disebabkan Tergugat suka marah-marah/emosional kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat selalu lebih mengikuti keinginan/kemauan orang tua Tergugat ketimbang dengan Penggugat, serta orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangganya Penggugat dan Tergugat;-----
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat tentang masalah anak dan ekonomi, yaitu tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat terkadang hanya sanggup memberi nafkah uang kepada Penggugat sebesar Rp 3.00.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perminggu, sedangkan Penggugat mengeluarkan uang untuk kebutuhan perminggunya terkadang mencapai sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum berpisah tempat tinggal, akan tetapi sejak 26 Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat hanya berpisah tempat ranjang/tempat tidur sampai sekarang selama 4 bulan, dan

Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat telah hadir di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak cerai, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Drs. Saefudin, M. H. akan tetapi tidak berhasil,

Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 3 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa posita point 1, 2 dan 3 pada gugatan Penggugat adalah benar ; -----
- Bahwa anak sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran namun tahunnya Tergugat lupa. Waktu itu Tergugat marah kepada Penggugat disebabkan apabila Tergugat memberi nasihat namun Penggugat tetap tidak bersedia. Semisal setiap pagi Tergugat rutin memandikan anak kemudian suatu waktu Tergugat meminta agar anak hari itu dimandikan Penggugat namun Penggugat tidak bersedia. Selain itu pernah terjadi anak dititipkan ke orang tua Penggugat padahal Tergugat berada dirumah ;-----
- Bahwa benar orang tua Tergugat sering memberi saran kepada Tergugat demi kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saran tersebut bukan berarti orang tua Tergugat ikut campur tangan terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat disebabkan karena masalah anak dan ekonomi. Perihal ekonomi yaitu Tergugat sudah berusaha memberi uang nafkah kepada Penggugat setiap hari Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk kebutuhan hidup anak sudah langsung Tergugat penuh setiap hari. Jadi setiap seminggu Tergugat memberi uang nafkah kepada Penggugat sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan pengeluaran Penggugat dalam seminggu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu tidak mungkin ;-----
- Bahwa perihal anak yaitu sewaktu anak diajak Tergugat bermain ke rumah orang tua Tergugat namun dikomplain oleh Penggugat dan Penggugat selalu membatasinya ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tanggal 26 Desember 2016. Dan waktu itu Tergugat tidur bersama anak. Penggugat tidak mau masuk ke kamar bersama Tergugat namun Penggugat justru tidur diluar kamar ; -----

Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 4 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan Tergugat sanggup memenuhi kebutuhan Penggugat seminggu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Tergugat pernah marah disebabkan karena masalah anak. Dan Tergugat lebih percaya ibu Tergugat daripada Penggugat. Semisal waktu anak ulang tahun Penggugat ingin mengajak anak merayakan ulang tahun namun Tergugat menyuruh Penggugat untuk menelpon ibu Tergugat dan meminta ijin terlebih dahulu apa boleh membawa anak Penggugat tersebut. Selain itu ibu Tergugat sering ikut campur tangan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa benar Tergugat memberi uang nafkah kepada Penggugat setiap seminggu sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Walaupun Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama di rumah orang tua Penggugat namun untuk kebutuhan hidup Penggugat setiap minggu mengeluarkan uang sebesar Rp1.500.000,- yaitu untuk kebutuhan makan setiap hari dan make up Penggugat. Untuk kebutuhan anak selama anak bersama Penggugat ketika Tergugat sedang bekerja yang memenuhi kebutuhan anak adalah Penggugat ;-----
- Bahwa selain hal tersebut Penggugat tetap pada gugatannya ;-----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Tergugat meminta kepada Penggugat untuk ijin terlebih dahulu kepada ibu Tergugat karena jarak Kota Pekalongan dengan Kecamatan Doro itu jauh dan pertimbangan ibu Tergugat adalah demi keselamatan anak maka ibu Tergugat memberi saran agar anak jangan dibawa ke Doro dulu karena jauh ;-----
- Bahwa benar selama anak ikut Penggugat maka biaya anak dari Penggugat, namun dari pagi hari hingga siang hari anak selalu bersama Tergugat, dan ketika Tergugat berangkat bekerja anak bersama Penggugat.

Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 5 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa tidak yakin kalau pengeluaran atau kebutuhan Penggugat setiap minggu hingga sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa Tergugat tetap seperti dalam jawaban yang Tergugat sampaikan ;---

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

I. SURAT :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326065003930003 tanggal 22 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1; -
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Nomor 252/35/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2; -----

II. SAKSI-SAKSI :-----

1. XXXXX, bersumpah lalu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2013 kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi, selama 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak harmonis hampir setiap hari terjadi pertengkaran karena Tergugat egois, dan sudah selama 3 bulan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang; -----
 - Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat Tergugat namun tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup untuk merukukannya;-----
2. XXXXX, di bawah bersumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 6 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2013 kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak; -----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak harmonis dan sekitar 3 bulan lalu atas permintaan mereka saksi memediasinya, namun tidak berhasil karena masing-masing mau menang sendiri tidak ada yang mau mengalah dalam masalahnya sehingga sering bertengkar, dan sudah selama 3 bulan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;-----
 - Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat Tergugat namun tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup untuk merukukannya;-----
- Bahwa untuk menguatkan sanggahannya, Tergugat telah

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. XXXXX, bersumpah lalu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2013 kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat, selama 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga sekarang ;-----

2. XXXXX, di bawah bersumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2013 kemudian Penggugat dan Tergugat hidup

Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 7 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dirumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak; -----

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 tidak harmonis, pernah terjadi pertengkaran karena masalah pengasuhan anak ; -----
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat Tergugat namun tidak berhasil karena masing-masing bersikeras dengan pendapatnya tentang pengasuhan anak ; -----
- Bahwa saksi masih bersedia mendamaikan Penggugat Tergugat ;-----
- Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan XXXXX keluarga Tergugat yang diberi kesempatan Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat Tergugat, dan ternyata tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat ingin berdamai dengan Penggugat ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan Tergugat tetap ingin berdamai dengan Penggugat ; -----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara dimaksud;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat berdomisili di Kabupaten Pekalongan, merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 8 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan sebaliknya menasihati Tergugat agar rukun dengan Penggugat, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat disebabkan :-----

- Bahwa sejak Desember 2015 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang disebabkan Tergugat suka marah-marah/emosional kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat selalu lebih mengikuti keinginan/kemauan orang tua Tergugat ketimbang dengan Penggugat, serta orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangganya Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat tentang masalah anak dan ekonomi, yaitu tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat terkadang hanya sanggup memberi nafkah uang kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perminggu, sedangkan Penggugat mengeluarkan uang untuk kebutuhan perminggunya terkadang mencapai sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 9 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 26 Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat ranjang/tempat tidur sampai sekarang selama 4 bulan, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya Tergugat mengakui sering terjadi pertengkaran antara Penggugat Tergugat hanya masalah biasa misalnya anak ingin dimandikan Penggugat tetapi Penggugat tidak bersedia. Dan Tergugat juga mengakui telah pisah ranjang sejak tanggal 26 Desember 2016 hingga sekarang ; -----

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai gugat ini terkategori antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masing-masing mengedepankan egonya atau tidak mau mengalah dalam berpendapat/ memecahkan masalah rumah tangganya, kemudian sudah selama 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ; -----

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi II mengetahui Penggugat Tergugat sering bertengkar karena masalah pengasuhan anak ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 10 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk bukti surat P.2 maka terbukti Penggugat dengan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masing-masing mengedepankan egonya atau tidak mau mengalah dalam berpendapat/memecahkan masalah rumah tangganya, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tanggal 26 Desember 2016 hingga sekarang ;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dalam waktu yang lama dan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu berpijak pada hukum syara' dalam Kitab Ghayatul Maram LiSyekh Al Majdi :-----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ *Apabila ketidaksenangan (kebencian) istri kepada suaminya sudah sangat sekali, maka hakim harus menceraikannya dengan talak satu*” ;-----

Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 11 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Pengugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin Hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikh Al-Majdi, terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in sughra, dengan demikian Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnyanya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----

Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 12 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1438 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi ARISTYAWAN AM., S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. SUBROTO, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ARISTYAWAN A.M, S.Ag., M.Hum.

Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 13 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman -----	: Rp.	360.000,-
4. Redaksi -----	: Rp.	5.000,-
5. Materai -----	: Rp.	6.000,-

Jumlah----- : Rp. 451.000,-
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)